



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 16 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna melestarikan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan penambangan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 831) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  12. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
  17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen UKL Dan UPL Bagi Kegiatan Usaha ;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 14);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SEMARANG .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .

4. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Semarang .
6. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan Strategis dan bukan vital yang jenis / macamnya sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Daerah ini .
7. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan golongan C yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan / Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan .
8. Ijin Pertambangan Daerah adalah ijin pertambangan untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C .
9. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya di sebut SIPD adalah Ijin Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C .
10. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha di bidang pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat (sekelompok masyarakat) setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari .
11. Pertambangan Perorangan adalah orang yang melakukan kegiatan pertambangan dari penggalian, pengambilan, pengangkutan dan penjualan secara sendirian .
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .
13. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama baik letak dan atau keberadaan bahan galian.
14. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
15. Pengolahan dan atau pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah bahan galian golongan C.

16. Reklamasi adalah setiap kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
17. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang ijin pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan .
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian.
19. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi .
20. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut Hukum Pertanahan Indonesia .
21. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dokumen UKL-UPL adalah suatu dokumen Perencanaan pengelolaan lingkungan yang memuat tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
22. Peta Wilayah Pertambangan adalah wilayah atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk ditambang.
23. Wilayah Usaha Tambang adalah wilayah tambang yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pemberian ijin pertambangan daerah adalah untuk mengatur, mengendalikan dan memberikan arahan teknis pertambangan bahan galian Golongan C agar sesuai dengan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pemberian Ijin :

- a. pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

- b. perlindungan hukum ;
- c. tertib administrasi usaha penambangan bahan galian Golongan C.

### **BAB III**

#### **OBJEK DAN SUBYEK IJIN**

##### **Pasal 4**

Obyek Ijin adalah setiap kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C, yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan ketentuan :

- a. diluar kawasan lindung ;
- b. diluar daerah tangkapan air.

##### **Pasal 5**

Subyek Ijin adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IJIN**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C, diwajibkan memiliki SIPD .
- (2) Usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. Eksplorasi ;
  - b. Eksploitasi ;
  - c. Pemurnian / Pengolahan ;
  - d. Pengangkutan hasil tambang.

## Pasal 7

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara ;
- b. Badan Usaha Milik Daerah ;
- c. Koperasi ;
- d. Perorangan dengan mengutamakan mereka yang ada di lokasi tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C ;
- e. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak dibidang pertambangan ;
- f. Pertambangan rakyat yang ada di lokasi penambangan .

## Pasal 8

Untuk mendapatkan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk eksplorasi :
  1. foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
  2. Peta Wilayah eksplorasi yang akan diteliti ;
  3. Surat keterangan keahlian dibidang Pertambangan ;
  4. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk Badan Hukum .
- b. untuk eksploitasi :
  1. foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
  2. Peta Wilayah eksploitasi ;
  3. Bukti status tanah (sewa atau Hak Milik) ;
  4. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk Badan Hukum ;
  5. Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Reklamasi ;
  6. Pernyataan Sanggup melaksanakan Reklamasi terhadap lahan bekas eksploitasi ;
  7. Ijin penggunaan bahan peledak (bagi yang menggunakan) ;
  8. Dokumen UKL-UPL ;
  9. Ijin Gangguan .



### **Pasal 9**

- (1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diperbaharui
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ijin berakhir.
- (3) Pembaharuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. untuk eksplorasi :
    1. foto copy SIPD yang akan diperbaharui ;
    2. Peta Wilayah ;
    3. Laporan Lengkap Eksplorasi.
  - b. untuk eksploitasi :
    1. foto copy SIPD yang akan diperbaharui ;
    2. Peta Wilayah ;
    3. Laporan Pengelolaan Lingkungan semester akhir ;
    4. Laporan Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Reklamasi ;
    5. Bukti pembayaran pajak NPWP untuk Badan Usaha ;
    6. Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan ;
    7. Bukti Pembayaran Pajak-pajak dan atau retribusi lain yang dikenakan untuk semester akhir ;
    8. Ijin Gangguan .

### **Pasal 10**

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diterima lengkap dan benar, Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima lengkap dan benar, belum ada kepastian permohonan diterima atau ditolak maka dianggap ijin telah diberikan .
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.

## **Pasal 11**

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk perorangan luas areal pertambangan diberikan paling banyak 1 Ha ;
- b. untuk pertambangan rakyat luas areal pertambangan diberikan paling banyak 5 Ha;
- c. untuk badan usaha luas areal pertambangan diberikan paling banyak 50 Ha.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN**

#### **Pasal 12**

- (1) SIPD eksplorasi berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui untuk 1 (satu) kali, dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) SIPD eksploitasi berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.
- (3) Pengajuan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (4) Apabila pemegang SIPD tidak mengajukan pembaharuan, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada SIPD sudah tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IJIN**

#### **Pasal 13**

Pemegang SIPD berkewajiban :

1. melakukan reklamasi dilahan bekas pertambangan bahan galian golongan C dan dilakukan selama proses pertambangan ;
2. bertanggungjawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah kuasa pertambangannya maupun diluar, baik dilakukan secara sengaja atau tidak ;
3. bertanggungjawab terhadap segala tunggakan pembayaran pajak beserta denda yang ada walaupun jangka waktu SIPD telah berakhir ;
4. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat ijin ;
5. membayar pajak Galian Golongan C serta perijinan yang lain .

#### Pasal 14

Pemegang SIPD dilarang :

1. memindah tangankan SIPD ;
2. membuang top soil (tanah lapisan permukaan) pada lahan pertambangan ;
3. merubah catatan-catatan dalam buku tambang ;
4. menambah luasan lahan pertambangan tanpa ijin;
5. menambang bahan galian selain yang diijinkan.

### BAB VII

#### PENCABUTAN IJIN

#### Pasal 15

SIPD dapat dicabut, karena :

1. dikembalikan oleh pemegang ijin ;
2. melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ;
3. pemegang SIPD tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam SIPD ;
4. pemegang SIPD meninggal dunia bagi pengusaha perorangan.

## **BAB VIII**

### **JAMINAN REKLAMASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pemberian dan pembaharuan Ijin eksploitasi dikenakan uang jaminan reklamasi.
- (2) Besarnya jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan pendekatan vegetatif dan atau sipil teknis.
- (3) Penyimpanan dan pengeluaran Uang Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uang Jaminan Reklamasi dapat diminta kembali apabila Ijin SIPD telah habis masa berlakunya dan Pemegang SIPD telah melaksanakan reklamasi sesuai dengan yang ditentukan .
- (5) Apabila reklamasi telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Ijin, uang jaminan reklamasi tidak dapat diambil .

## **BAB IX**

### **PELAKSANA DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksana peraturan daerah ini adalah Lembaga Teknis / Unit Kerja / Instansi yang terkait dengan bidang tugasnya.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati .

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

SIPD yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 21**

Kepada pemegang SIPD yang dalam melakukan usaha pertambangan mendapatkan bahan galian jenis lain yang tidak sesuai dengan ijin, yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati dalam waktu 2 X 24 jam .

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

##### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 20-10-2003

**BUPATI SEMARANG,**

CAP TTD

**BAMBANG GURITNO**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2003 NOMOR 28 SERI : E TANGGAL 21-10-2003  
SEKRETARIS DAERAH  
Yang Menjalankan Tugas

CAP TTD

**Ir. AMIR MUDHAKIR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 070 005 519

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR 28  
SERI E NOMOR 4

Diperbanyak  
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

**ENDANG ANI SUESTI, SH**  
Pembina  
NIP. 500 073 328

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**  
**DI KABUPATEN SEMARANG**

**I. UMUM**

Pada hakekatnya usaha pertambangan adalah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi di wilayah pertambangan Indonesia. Untuk melakukan perusahaan bahan galian maka diwajibkan untuk memiliki Kuasa Pertambangan.

Kuasa Pertambangan adalah suatu kuasa yang diberikan oleh Pemerintah/Negara kepada suatu Badan / Instansi / Perorangan untuk melakukan usaha pertambangan. Kuasa Pertambangan berisikan ijin untuk melakukan usaha pertambangan, jadi apabila seseorang / badan tidak memiliki Kuasa Pertambangan melakukan penambangan, menurut Pasal 31 Undang-undang Pokok Pertambangan, merupakan suatu kejahatan dan diancam dengan hukuman pidana 6 tahun penjara.

Kuasa pertambangan dapat berbentuk Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat, Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan dan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus usaha Pertambangan Daerah antara lain meliputi perijinan, pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan serta pemanfaatan bahan galian semaksimal mungkin dengan memperhatikan konservasi bahan galian serta mengingat kepentingan nasional.



## **I. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas

angka 6

Yang termasuk bahan galian golongan C meliputi :

- a. Netrat netrat , vosvat –vosvat, garam batu (halite) ;
- b. Asbes, talk, mika, gravit, magnesit ;
- c. Yarosit, leusit, tawas(alum), oker ;
- d. Pasir Kwarsa, kaolin, feldspar,gops,bentonit ;
- e. Batu apung, tras, obsidium, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth) ;
- f. Marmer, batu tulis ;
- g. Batu kapur, dolomit, kalsit ;
- h. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir.

Angka 7 sampai dengan angka 24

Cukup jelas:

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan Penambangan yang berwawasan lingkungan adalah penambangan yang memperhatikan faktor-faktor kelestarian fungsi lingkungan hidup, ditinjau dari aspek fisik, kimia, geologi, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat .

### **Pasal 3 sampai dengan Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan Kegiatan Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat letakan bahan galian .

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

huruf a

Cukup jelas

huruf b

angka 1 sampai dengan angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Yang dimaksud dengan Dokumen UKL-UPL adalah suatu dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan yang memuat tentang upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

angka 9

Cukup jelas

**Pasal 9**

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Peta wilayah adalah peta yang akan dieksplorasi.

Huruf c

Surat Keahlian dibidang Pertambangan, terutama ahli di bidang eksplorasi dengan foto copy ijazah dibidang pertambangan atau ahli lain yang telah berpengalaman dibidang pertambangan.

ayat (2) sampai dengan ayat (5)

Cukup jelas

#### **Pasal 10**

Cukup jelas

#### **Pasal 11**

huruf a

Hal tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pengendalian dampak yang terjadi akibat kegiatan pertambangan .

huruf b

cukup jelas

huruf c

Apabila pertambangan dilaksanakan pada lahan seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar, tingkat pengendalian

kerusakannya akan lebih berat untuk dilaksanakan dan harus melalui study analisis mengenai dampak lingkungan .

#### **Pasal 12**

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertimbangan kondisi lingkungan adalah dengan melihat kondisi di lapangan, apakah masih layak untuk ditambang atau jika diteruskan penambangan akan membahayakan lingkungan sekitarnya, seperti batas wilayah SIPD dengan perumahan terdekat, sungai, daerah konservasi dan lain-lain .

#### **Pasal 13**

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Untuk kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang SIPD, untuk tanggung jawab dibebankan kepada mereka secara musyawarah.

angka 3 sampai dengan angka 5

Cukup jelas.

#### **Pasal 14 dan Pasal 15**

Cukup Jelas

## Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Reklamasi dengan pendekatan vegetatif adalah pekerjaan memperbaiki, mengembalikan daya guna lahan yang diakibatkan usaha pertambangan, dengan menggunakan tanaman. Pendekatan tersebut dilakukan selain dibadan sungai.

Yang dimaksud dengan Reklamasi dengan pendekatan sipil teknis adalah pekerjaan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan dengan menggunakan perhitungan konstruksi teknis sipil . Pendekatan tersebut dilakukan di badan sungai, tebing sungai dan pada lahan yang curam .

Yang dimaksud dengan Reklamasi dengan pendekatan vegetatif dan atau sipil teknis adalah pekerjaan memperbaiki mengembalikan kemanfaatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan dengan menggunakan gabungan antara vegetatif dan konstruksi teknis sipil.

Perhitungannya besarnya jaminan reklamsi dengan cara :

Biaya reklamasi = (jumlah tanaman x harga tanam) +  
biaya tanam / tenaga kerja + biaya perawatan .

Luas areal  
----- = jumlah tanaman.  
Luas jarak tanam

## Pasal 17 sampai dengan Pasal 23

Cukup jelas.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

H. BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 16